



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja


Bantuan Personil

No. SK : 300.1/020/419.117/2024/SK

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bantuan Personil Kegiatan sekaligus menjelaskan waktu dan lokasi pengamanan, perkiraan jumlah masa serta narahubung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu
3. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Personil Kegiatan
4. Pengguna Layanan menerima layanan bantuan personil kegiatan

Waktu Penyelesaian

0

Administrasi : 10 menit

Pelaksanaan : Sesuai durasi Kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Bantuan Personil Kegiatan

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan/ Kritik/ Saran atas pelayanan disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Telfon (0354) 6021906;
4. E-mail : satpolpp.kotakediri@gmail.com
5. Online melalui media sosial Instagram : @satpolpp_kotakediri
6. Online melalui media social Facebook : Satpolpp Kotakediri
7. <https://www.lapor.go.id/> dan/atau <https://surga.kedirikota.go.id/>

b. Alur penanganan pengaduan:

Pengguna Layanan menyampaikan aduan - Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan - Tim Pengelola Pengaduan -Penerima Layanan menerima jawaban aduan.

c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan Pemeriksaa, selambat-lambatnya 60 hari kerja.